FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN PENGEMUDI SEPEDA MOTOR TERHADAP KEWAJIBAN MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI

Factors That Influence Of Motorcycle Drivers Noncompliance Lights Main Duties In Daylight

Nurul Huda dan Loso (Fakultas Hukum UNIKAL)

Abstract

Compliance and legal awareness is one important element for the establishment of order and security in society, including in-traffic activity. In fact, there are many reasons and factors that influence people to comply or not comply with traffic laws in this field especially in terms of the primary obligation of lights during the day. Therefore necessary socialization should be done accompanied by a strict law enforcement efforts.

Key words: compliance with the law - enforcement – order

PENDAHULUAN.

Upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, antara lain menjadi semangat lahirnya undang-undang lalu lintas yang baru, yaitu Undang-Undang nomor: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Dalam penjelasan umum UULAJ dinyatakan bahwa upaya ke depan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih, terdapat 3 (tiga) komponen dalam hukum, yang masing-masing saling mempengaruhi dalam bekerjanya hukum yaitu komponen struktur hukum atau kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum, komponen substansi hukum yang berupa norma-norma hukum dan komponen budaya hukum (cultural) yang meliputi ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. (**Esmi Warassih:** 2005, 81).

Robert B. Seidman menyatakan bahwa bekerjanya hukum merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial. Kekuatan sosial ini sudah mulai bekerja sejak proses pembuatan undang-undang, berjalannya penegakan hukum dan perilaku para pemegang peran (*role occupant*).

Seluruh kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan

dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Dengan demikian, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.

Melalui pemahaman yang demikian, dapat dipahami bahwa bekerjanya hukum tidak terjadi karena sebuah peraturan perundang-undangan telah dibuat, tetapi setiap peraturan akan memberitahu bagaimana seorang pemegang peran, yaitu subyek hukum yang diaturnya (masyarakat dan aparatur) diharapkan bertindak/berbuat. Dengan kata lain, bagaimana seorang itu akan bertindak merupakan respon terhadap peraturan yang ditujukan kepadanya.

Melalui tulisannya, Satjipto Rahardjo, penggagas pemikiran hukum progresif di Indonesia, secara tegas memasukkan perilaku (manusia) sebagai unsur penting dalam hukum, bahkan menempatkan perilaku manusia tersebut di atas peraturan. Menurutnya, dalam kasus di Indonesia, proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan daripada perilaku mereka yang terlibat di situ. (**Satjipto Rahardjo**: 2009, 34).

Pernyataan tersebut menjadi relevan mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia sebagian terbesar disebabkan oleh perilaku manusia. Kesimpulan ini terlihat dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Haryono Sukarto. Menurutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai faktor manusia (pengemudi), faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor pengemudi merupakan faktor penyebab kecelakaan yang paling besar pengaruhnya, yang antara lain disebabkan kurangnya pemahaman para pengemudi terhadap ketentuan dan persyaratan mengemudi.(www.digilib.ui.ac.id)

Dalam survey lain ditemukan bahwa terdapat sepuluh penyebab utama terjadinya kecelakaan, enam diantaranya dipicu oleh sikap dan keteledoran pengemudi seperti ketidakdisiplinan, kelelahan, emosional dan karena pengaruh minuman keras / narkoba. Faktor manusia atau *human error* sebagai penyebab kecelakaan mencapai 91% (www.alchemize.multiply.com).

Berdasarkan fakta tersebut, sebuah kesimpulan dapat diambil bahwa faktor manusia mempunyai andil besar dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Oleh karenanya, pembenahan dan perbaikan perilaku berlalu lintas menjadi hal strategis yang perlu segera dilakukan. Bahkan dalam penilaian

mengenai tingkat kesadaran masyarakat yang berhubungan dengan road safety, di wilayah Asia Pasifik, Indonesia tergolong buruk di bawah Negara Laos dan Nepal, disamping karena dipicu faktor lainnya seperti kualitas kinerja aparat, infrastruktur jalan dan sistem lalu lintas serta kerja sama antar stakeholder.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pengemudi sepeda motor terhadap kewajiban menyalakan lampu pada siang hari dan rekomendasi mengenai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengemudi sepeda motor terhadap kewajiban menyalakan lampu pada siang hari.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pengemudi sepeda motor terhadap kewajiban menyalakan lampu pada siang hari dan merumuskan rekomendasi mengenai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengemudi sepeda motor terhadap kewajiban menyalakan lampu pada siang hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya, termasuk untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan aturan hukum tersebut. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan juga untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang perilaku manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang dihadapi untuk diungkapkan kebenarannya, baik dalam bentuk perilaku verbal atau perilaku nyata.

Model pendekatan yang dipakai adalah 2 (dua) macam pendekatan sekaligus yaitu pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Diperlukan pendekatan yuridis normatif mengingat terdapat norma hukum yang akan diteliti yang berhubungan dengan pengaturan normatif yang ada di dalam produk perundang-undangan dalam hal ini adalah undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pendekatan *sosio legal riset* diperlukan dan dimaksudkan dalam rangka menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berjalannya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat yang menjadi basis pemberlakuannya (**Ronny Hanitijo S**: 1990, 34).

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan mengambil sampel di jalan Gumawang

kecamatan Wiradesa dan jalan perempatan Pait kecamatan Siwalan. Pada lokasi penelitian ini akan dilakukan penelitian untuk mendapatkan data primer baik dalam bentuk pengamatan / observasi maupun wawancara kepada responden yaitu para pengendara kendaraan bermotor roda dua yang telah ditentukan jumlahnya dalam waktu / jam tertentu. Untuk memudahkan proses mendapatkan informasi, disiapkan daftar pertanyaan yang berstruktur dalam bentuk quesionair yang bersifat tertutu validitas data dilakukan dengan trianggulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu persoalan yang menjadi bahasan di bidang hukum sebagai instrumen untuk melaksanakan fungsinya yang utama yaitu menciptakan ketertiban di dalam masyarakat adalah berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat, yang sering dinyatakan dengan pernyataan bahwa kesadaran hukum masyarakat kita masih dinilai rendah. Penilaian tersebut berangkat dari pemikiran masih terdapatnya kesenjangan yang cukup lebar antara kewajiban hukum dan kepatuhan hukum.

Setiap kelahiran sebuah produk perundang-undangan memiliki konsekuensi yang cukup luas antara lain memunculkan hak dan kewajiban-kewajiban baru bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena setiap peraturan atau regulasi yang telah dibuat termasuk undang-undang akan memberitahu bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*), yaitu subyek hukum yang diaturnya (masyarakat dan aparatur) diharapkan bertindak/berbuat.

Pernyataan tersebut mengingatkan kita bahwa tujuan ideal yang ingin dicapai dalam berlalu lintas yaitu ketertiban, kenyamanan dan keamanan, menempatkan para pihak pemegang peran, sering juga disebut pemangku kepentingan, dalam posisi penting dan strategis. UULAJ telah mengatur melalui norma-normanya bagaimana seharusnya para pemegang peran ini bertindak atau berperilaku di jalan, berikut hak dan kewajiban yang menyertainya. Dari sinilah hukum bekerja sebagai suatu fakta *in concreto*, yang dilakukan oleh individu – individu yang terlibat didalamnya. Idealnya, para pemegang peran diharapkan berperilaku sesuai dengan norma atau aturannya, walaupun hal ini merupakan sesuatu yang sulit karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi di 2 (dua) tempat yaitu Perempatan Gumawang Wiradesa dan Pertigaan Pait Siwalan Kabupaten Pekalongan yang dilakukan pada jam 08.00 – 10.00 WIB dan jam15.00 – 17.00 WIB terhadap para pengguna jalan

pengendara kendaraan bermotor roda 2 (dua) terlihat adanya kecenderungan sebagian terbesar pengendara tidak menyalakan lampu utama pada saat mereka mengendarai kendaraannya pada siang hari (sekitar 80%) padahal ketentuan tersebut telah menjadi kewajiban dalam UU Lalu Lintas tahun 2009.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pengendara sepeda motor mengenai kewajiban menyalakan lampu utama adalah tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap ketentuan tersebut. Dari pertanyaan mengenai pengetahuan perihal UU lalu lintas yang baru, sebanyak 35 % menjawab tahu, dan 48 % menjawab tidak tahu. Angka 48 % menunjukan tingkat pengetahuan yang masih rendah. Hal ini menggambarkan masih kurangnya sosialisasi UU baru kepada masyarakat.

Ketidaktahuan msyarakat terhadap ketentuan tersebut berkaitan pula dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban menyalakan lampu pada siang hari, dimana sebanyak 45,45% responden menyatakan tidak tahu, dan 35% responden menyatakan tahu, sedangkan 19% responden menyatakan tidak peduli / tidak mau tahu.

Rendahnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap berbagai ketentuan perundangan di bidang lalu lintas disebabkan antara lain belum tersosialisasikannya ketentuan tersebut kepada masyarakat dimana sebagaian besar responden (76%) menyatakan belum dapat sosialisasi dari pihak-pihak yang berwenang.

Berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan berlalulintas, dalam penjelasan UU No.22 tahun 2009 disebutkan bahwa pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) yang terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi; dan

5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu linta oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diluar rendahnya pemahaman tentang ketentuan dalam UU Lalu Lintas, ketidakpatuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum masyarakat. Setidaknya hal tersebut terlihat dari pernyataan responden dimana 83 % responden menjawab tahu tentang adanya kewajiban menyalakan lampu utama dan berkaitan dengan manfaat menyalakan lampu utama saat mengendarai motor di siang hari, sebanyak 69 % responden menyatakan tahu, dan 24 % menyatakan tidak tahu. Sekalipun responden tahu adanya kewajiban berikut manfaatnya, akan tetapi sebanyak 63, 26 % respondent menyatakan pernah tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, yang sudah tentu berlawanan dengan pengetahuan yang mereka miliki.

Faktor penting yang ketiga adalah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hokum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Menurut Soeryono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya mengenai peraturan perundang-undangannya, kemudian faktor penegak hukumnya, sarana-prasarananya, kemudian yang terakhir faktor budaya hukum masyarakat.

Dalam pasal 293 ayat 2 UU No.22 tahun 2009 disebutkan mengenai ancaman pidana bagi pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dari hasil penelitian dilapangan, menunjukan bahwa faktor penegakan hukum terhadap pelaku / orang yang tidak menyalakan lampu saat mengendarai motor disiang hari sebagai salah satu faktor pengendara motor tidak patuh terhadap ketentuan kewajiban menyalakan lampu utama diwaktu siang hari saat berkendaraan bermotor. Hal ini ditunjukan dari pernyataan responden, bahwa sebanyak 84% responden menyatakan tidak pernah ditilang saat melakukan pelanggaran. Dan hanya 16% menyatakan pernah di tilang. Hal ini menggambarkan begitu lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar lalu lintas terutama berkaitan dengan ketentuan kewajiban menyalakan lampu utama diwaktu siang hari saat mengemudi sepeda motor.

Beberapa alasan lain diluar 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan normatif mengenai kewajiban menyalakan lampu utama sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan juga beberapa alasan lain yang bersifat elementer dan berada di wilayah pertimbangan rasionalitas yaitu karena adanya alasan lupa / kealpaan, faktor ekonomis untuk menghemat pemakaian aki dan lampu, alasan karena pada siang hari sudah cukup terang dan alasan karena mengikuti sikap orang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketaatan atau kepatuhan hukum di dalam masyarakat secara sederhana dapat dilihat dan diamati dari perilaku nyata warga masyarakat misalnya dari perilaku masyarakat terhadap ketentuan dalam aktivitas berlalulintas. Apabila masyarakat mengikuti apa yang tertera pada ketentuan tersebut maka terjadilah suatu kepatuhan hukum. Perlu juga diakui bahwa perilaku nyata tersebut merupakan salah satu indikator adanya kepatuhan hukum pada taraf tertentu (**Soerjono Soekanto:** 1982, 163).

Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa tindakan apapun yang akan dilakukan oleh warga masyarakat sebagai respon terhadap norma hukum sangat tergantung pada beberapa aspek yaitu isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor ekstra yuridis yang bekerja atas dirinya.

Terkait dengan hal tersebut, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan masyarakat / pengemudi terhadap kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- rendahnya pengetahuan / pemahaman terhadap ketentun hukum dalam UU Lalu Lintas yang mengatur hal tersebut yang disebabkan oleh masih rendahnya / belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat;
- rendahnya budaya hukum / kesadaran hokum masyarakat khususnya mengenai urgensi dari sebuah pengaturan instrument hukum berlalu lintas;
- rendahnya proses penegakan hokum yang dilakukan oleh aparat penegak hokum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi;
- adanya alasan-alasan lain yang berada di wilayah rasional dan diluar ekstra yuridis yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam konteks ini dapat diajukan saran sebagai berikut:

- perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif melalui beragam media

dengan mengedepankan rasionalitas dan urgensi pentingnya aturan hukum;

- pelibatan seluruh komponen masyarakat dan *stake holder* dalam kegiatan sosialisasi sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek dan pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk tercapainya ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas;
- perlunya penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

Banurusman, Drs., (ed) 1996, Polisi Masyarakat dan Negara, Yogyakarta, Bigraf Publishing kerjasama Fakultas Hukum UII

Esmi Warassih, Prof. Dr., 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, PT. Suryandaru Utama.

Kompas, 2009, Masyarakat Bisa Jadi Korban, Headline Harian Kompas, Jakarta

Laura Nader, 1984, Studi Antropologis tentang Hukum, Surakarta, PT. Ramadhani

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1994, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rosdakarya

Nurul Huda, 2009, Budaya Hukum Berlalu Lintas, Wacana dalam Harian Suara Merdeka, Semarang

Ronny Hanitijo Soemitro, Prof., 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia

Satjipto Rahardjo, Prof. Dr., 1984, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni

----------., 1980, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung, Alumni

----------., 2009, Hukum Progresif sebuah Sistesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing

Soerjono Soekanto, Prof. Dr., 1982, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial, Bandung, Alumni

----------., 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

----------., 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

Sunaryati Hartono, Prof.Dr., 1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Alumni

Undang-Undang Lalu Linta dan Angkutan Jalan, 2009, Jakarta, Visimedia.